



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 36/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, perlu dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan perlu didorong untuk sinergi dalam wadah Dewan Pendidikan, maka perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- KEEMPAT : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 November 2024.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	9
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/361/2024
TANGGAL 25 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2024-2029

NŌ	NĀMĀ	JABATAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1	Antung Hormansyah, S.Pd, M.Si	Ketua
2	Drs. Abdul Manan, M.Pd	Wakil Ketua
3	Khusnul Anwar, S.Pd, M.Pd	Sekretaris
4	Dr. H. Wahyu Wibowo, SE, MM	Wakil Sekretaris
5	Dr. H. Mudiyono, S.Pd, M.Pd	Bendahara
6	H. Iskandar, S.Pd	Wakil Bendahara
7	H. Sabilal Rusdi, S.Ag	Anggota
8	Drs. H. Zulkifli Lubis, M.Pd	Anggota
9	H. Abdurahman, S.Pd, M.Pd	Anggota
10	H. Rusmanudin, S.Pd	Anggota
11	H. Aspani Jamin, S.Ag	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI		
SEKDA	RIS DINAS/BADAN	3
	SAG	
	SID/KASUBBAG/JF	2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

